



## Penyelesaian Kasus Kesusilaan Melalui Hukum Adat Dayak : Studi Putusan Di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

*Resolution of Morality Cases Through Dayak Customary Law: A Study of  
Decisions in Parenggean Subdistrict, East Kotawaringin Regency*

**Muhamad Sahdan Siregar, Surya Sukti<sup>2</sup>, Reza Noor Ihsan<sup>3</sup>**

1. Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia. E-mail: [sahdansiregar2@email.com](mailto:sahdansiregar2@email.com)
2. Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia. E-mail: [suryasukti72@email.com](mailto:suryasukti72@email.com)
3. Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia. E-mail: [rezanoorihisan@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:rezanoorihisan@iain-palangkaraya.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

immorality; restorative justice; customary institutions; indigenous communities

### ABSTRACT

*This study examines the role of Dayak customary institutions in handling moral crime cases in Parenggean District, Kotawaringin Timur Regency. Moral offenses are not only perceived as violations of individual rights but also as actions that disrupt social harmony and customary values within indigenous communities. This paper aims to analyze the function, mechanism, and authority of Dayak customary institutions in resolving such cases. The research employs an empirical–normative method with a sociological legal approach, combining field data obtained through interviews and observations with normative analysis of relevant legal materials. The findings reveal that Dayak customary institutions remain active and effective in resolving moral crime cases through deliberation, mediation, and the imposition of customary sanctions oriented toward social restoration rather than retribution. The resolution process emphasizes local wisdom and restorative justice to restore balance between perpetrators, victims, and the community. The main novelty of this study lies in demonstrating how customary justice operates alongside formal legal mechanisms while maintaining social legitimacy and effectiveness at the local level. This study contributes to the discourse on legal pluralism and highlights the importance of strengthening synergy between customary institutions and the formal justice system.*

### INFO ARTIKEL

#### **Kata kunci:**

asusila; keadilan restoratif; lembaga adat; masyarakat adat

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat Dayak dalam menangani kasus asusila di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur. Perbuatan asusila tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keharmonisan sosial dan nilai-nilai adat masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran, mekanisme, dan kewenangan lembaga adat Dayak dalam penyelesaian kasus asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif dengan pendekatan sosiologis terhadap hukum, yang memadukan data lapangan melalui wawancara dan observasi dengan analisis bahan hukum secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa*

*lembaga adat Dayak masih berperan aktif dan efektif dalam menangani kasus asusila melalui musyawarah, mediasi, serta pemberian sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian tersebut mencerminkan penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa mekanisme hukum adat tetap relevan dan memiliki legitimasi sosial dalam sistem hukum yang pluralistik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.*

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara dengan bentuk kesatuan yang berdiri dari beberapa daerah dan di setiap daerah terdapat adat atau kebiasaan berbeda di setiap wilayah nya. Di Indonesia secara jelas sudah di nyatakan dalam sebuah undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 1 bahwasannya telah di nyatakan secara jelas dan tegas mengenai bentuk negara Indonesia yang berbentuk republik.<sup>1</sup> Negara indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mana hukum di gunakan dalam bertindak, berdasarkan bentuk di pisah menjadi 2 yakni Hukum yang tertulis, hukum bisa kita temukan dalam wujud tulisan yang telah di bentuk dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis. Dan Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat).<sup>2</sup>

Pemahaman hukum secara formal dapat menyebabkan penegakkan hanya berpatokan pada kepastian hukum saja namun mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Misalnya dalam sebuah kasus penanganan kasus perkara di dalam sebuah wilayah Masyarakat adat menggunakan hukum positif dengan cara kaku dapat mengesampingkan nilai-nilai adat yang sebetulnya lebih di terima dan dapat lebih di rasakan adil oleh Masyarakat setempat. Akibatnya putusan yang di berikan memang sah secara formal namun tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan dan dapat berakibat pada ketidakpuasan sosial. Oleh sebab maka dari itu sebuah negara tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis saja namun harus mempertimbangkan nilai-nilai dari keadilan substantif, kearifan local, serta norma sosial yang hidup dan berkembang di Tengah Masyarakat. Agar hukum tidal hanya adil secara procedural saja namun juga secara nyata .<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Indah Sari and M Si, "Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 41-56, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.108>.

<sup>2</sup> Asiva Noor Rachmayani, 'Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia', 2015, P. 6.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 2012, Pp. 1-17.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan, masyarakat Dayak masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat Dayak memiliki peran penting sebagai penjaga norma sosial, nilai moral, serta ketertiban Masyarakat. Salah satu bentuk peran tersebut tercermin dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial, termasuk kasus asusila yang dianggap melanggar norma adat, nilai kesusilaan, dan kehormatan komunitas adat. Kasus asusila tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai adat yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, lembaga adat Dayak sering kali menjadi institusi pertama yang menangani dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut melalui mekanisme musyawarah adat, pemberian sanksi adat, serta upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>4</sup>

Penyelesaian adat ini dinilai lebih mengedepankan nilai keadilan restoratif, kearifan lokal, dan keharmonisan sosial.<sup>5</sup> Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat adat Dayak, khususnya melalui pengamatan langsung dan komunikasi informal dengan tokoh adat serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa lembaga adat Dayak masih berperan aktif dan fungsional dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk kasus asusila. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung lebih dahulu membawa permasalahan tersebut ke lembaga adat sebelum menempuh jalur hukum formal, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal, rasa keadilan, serta menjaga keharmonisan sosial. Observasi awal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat adat. Temuan tersebut mendorong untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran, mekanisme, dasar hukum, serta batas kewenangan lembaga adat Dayak dalam menangani kasus asusila dalam perspektif hukum tata negara.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lerry Chandra And Jaka Triwidaryanta, 'Problema Relasi Kuasa Antara Lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa ( Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah Dan Lembaga Adat Di Desa Pa ' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara )', 3.November (2022), Pp. 98–115.

<sup>5</sup> Destri Tsurayya Istiqamah And Lembaga Bantuan Hukum, 'Destri Tsurayya Istiqamah', 4, Pp. 201–26, Doi:10.25123/Vej.2914.

## 2. Metode

Metode penelitian yang di gunakan adalah empiris-normatif dengan pendekatan sosiologis terhadap hukum. penelitian empiris dengan memandang hukum bukan hanya sebuah norma ataupun hanya sebuah aturan tertulis saja namun melihat sebagai sebuah fenomena sosial yang hidup dan bekerja secara nyata di Tengah Masyarakat.<sup>7</sup> Serta metode normatif Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini dengan bentuk studi kepustakaan, yang mengandalkan analisis terhadap hukum positif. Analisis tersebut mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur hukum lainnya yang relevan dan sejalan dengan pendekatan metodologis dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.<sup>8</sup> Terknik yang di gunakan yakni dengan cara dokumentasi dan wawancara langsung kepada tokoh adat yang berkompeten di bidangnya guna memperoleh informasi dan mencari putusan adat serta peraturan daerah ataupun aturan pendukung lainnya yang berkaitan dengan hukum adat melalui internet.

## 3. Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Menangani Kasus Asusila

Lembaga adat Dayak berperan penting dalam lingkup Masyarakat adat khususnya wilayah Kalimantan Tengah Berdasarkan peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat dayak di kalimantan tengah. Kelembagaan adat dayak yaitu organisasi masyarakat yang berada di wilayah hukum adat dayak. suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah provinsi kalimantan tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Damang kepala adat adalah pimpinan adat dan ketua kerapatan mantir perdamaian adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat. Terdapat kerapatan mantir adat atau kerapatan let adat adalah perangkat adat pembantu damang atau gelar bagi anggota kerapatan mantir perdamaian adat di tingkat kecamatan dan anggota kerapatan mantir perdamaian adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi

---

<sup>6</sup> Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, And Tindak Pidana Asusila, "Tindak Pidana Asusila ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Legal Policy Towards Children As Persons Of Ausic [ Case Study Of Lubuk Pakam District Court Decision', 9.40 (2023).

<sup>7</sup> Metodologi Normatif Dan, "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)," 2021, 1–20.

<sup>8</sup> Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114–28.

sebagai peradilan adat yang berwenang membantu damang kepala adat dalam menegakkan hukum adat dayak di wilayahnya.<sup>9</sup>

Lembaga adat dayak berperan aktif dalam menangani berbagai kasus salah satunya kasus asusila yang terjadi dalam ruang lingkup Masyarakat adat. Perbuatan asusila tidak hanya di lihat sebagai Tindakan yang merugikan korban saja tetapi juga merusak norma sosial Masyarakat adat secara keseluruhan. Maka dari itu Lembaga adat Dayak hadir sebagai institusi yang memiliki legitimasi sosial dan moral demi berdirinya norma kesusilaan adat. Dalam prakteknya, Lembaga adat Dayak berperan sebagai mediator antara korban dan pelaku. Proses mediasi terjadi agar tidak ada terjadi suatu masalah berkepanjangan.

Peran lainnya yakni terletak pada kewenangan Lembaga adat dalam memberikan sangsi adat kepada pelaku perbuatan asusila. Sangsi yang di berikan tidak berfokus pada pembalasan namun juga menitik beratkan pada efek jera. Bentuk sangsi dapat berupa denda adat, meminta maaf secara terbuka ataupun pengasingan dari ruang lingkup Masyarakat adat sekitar.

### **3.1. Mekanisme Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Dayak**

Tata cara penyelesaian permasalahan secara damai telah ada sejak dahulu dan biasa di gunakan dengan menempat kan kepala adat sebagai penengah atau pemberi putusan.<sup>10</sup> mekanisme mengenai lembaga adat dayak kedamangan yaitu dengan membuat surat pengaduan atau pernyataan di lengkapi dengan dua alat bukti yang cukup dan dapat di sidangkan setelah alat bukti tersebut dapat di pertanggung jawabkan di dalam persidangan. Maka akan di adakan pemanggilan para pihak untuk hadirkan ke kantor damang kepala adat kecamatan parenggean kabupaten kotawaringin timur sesuai dengan wilayah hukum untuk di sidangkan. Apabila memang terbukti bersalah salah satu pihak akan di kenakan sangsi singer adat dalam sangsi itu timbul lah nominal katiramu karna hukum adat dayak ini menggunakan pasal tumbang anoi 1894. Adapun kasus yang di bawah umur di sidangkan dengan sifat hukum adat dayak berdamai tetapi melalui proses artinya sangsi di bayarkan lalu mengeluarkan putusan perdamaian adat, hasil dari

---

<sup>9</sup> "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah," 2013.

<sup>10</sup> Abstrak Kemampuan, Bantuan Hukum, and U U Bantuan Hukum, "Jur Na l Re c Hts Vin Din g Jur l Re c Hts Vin Din" 2, no. April (2013): 65-79.

putusan tersebut di terima oleh kedua belah pihak. Bentuk hukum adat ini bisa berbeda dengan daerah lainnya dan yang terjadi di daerah kecamatan parenggean ini merupakan hukum adat lokal yang kita tau sebagai hukum di daerah kita.<sup>11</sup>

### **3.2. Dasar Hukum Dan Batas Kewenangan Lembaga Adat Dayak Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Dasar hukum bagi lembaga adat dalam melaksanakan tugas serta pembentukannya di wilayah hukum adat bersumber dari pengakuan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut pertama-tama ditegaskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan utama yang memberikan legitimasi bagi lembaga adat untuk tetap hidup, berkembang, dan menjalankan fungsinya dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, termasuk dalam penyelesaian persoalan sosial dan sengketa adat. Selanjutnya, pengaturan mengenai peran dan kedudukan lembaga adat juga dapat ditemukan dalam pasal 2 ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengakui, menghormati, dan memberdayakan daerah.<sup>12</sup> Melalui ketentuan ini, lembaga adat dipandang sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sosial, melestarikan budaya lokal, serta membantu penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Dengan demikian, pembentukan dan penguatan lembaga adat di daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam kerangka otonomi daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa turut memberikan landasan hukum bagi keberadaan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa. Peraturan ini mengakui adanya unsur adat dalam struktur pemerintahan desa, khususnya dalam desa-desa yang masih kuat menjalankan hukum adat. Lembaga adat diposisikan sebagai bagian dari kelembagaan desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan

---

<sup>11</sup> Kecamatan Mihing Raya, "Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Secara Hukum Adat Dayak Ngaju (Kalimantan Tengah) Di Daerah Kecamatan Mihing Raya," 2020.

<sup>12</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," 2004.

pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai adat setempat. Melalui pengaturan ini, lembaga adat memiliki peran yang sah dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat desa adat.<sup>13</sup> ketentuan lain yakni pada Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, disebutkan jenis-jenis Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis, Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis, Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi, dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu, Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas, Pencabutan gelar adat Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.<sup>14</sup> Sebagai dasar hukum untuk memberikan putusan yang dijadikan pedoman tertuang dalam Hukum Adat Tumbang Anoi yang memiliki 96 Pasal.<sup>15</sup>

### **3.3. Praktik Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Dayak**

Dalam praktiknya, Lembaga Adat Dayak berfungsi sebagai institusi sosial sekaligus yudisial adat yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat adat,. Peran ini dijalankan berdasarkan hukum adat Dayak yang hidup dan diakui termasuk kasus tindak asusila oleh masyarakat setempat, serta selaras dengan prinsip pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu contoh konkret pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor Reg. 019 / PA / DKA-PRG / X / 2025 tentang perbuatan asusila yang ditangani oleh Lembaga Keadamaan Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam perkara ini, Damang berperan sebagai penengah (mediator) sekaligus pihak yang

---

<sup>13</sup> Lembaga Adat et al., "LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA \* STRENGTHENING THE ADAT INSTITUTIONS AS AN ( A Study on the Adat Institution in Banyu Asin Distric , Province of South Sumatera and Province of Papua )," 2014, 127–42.

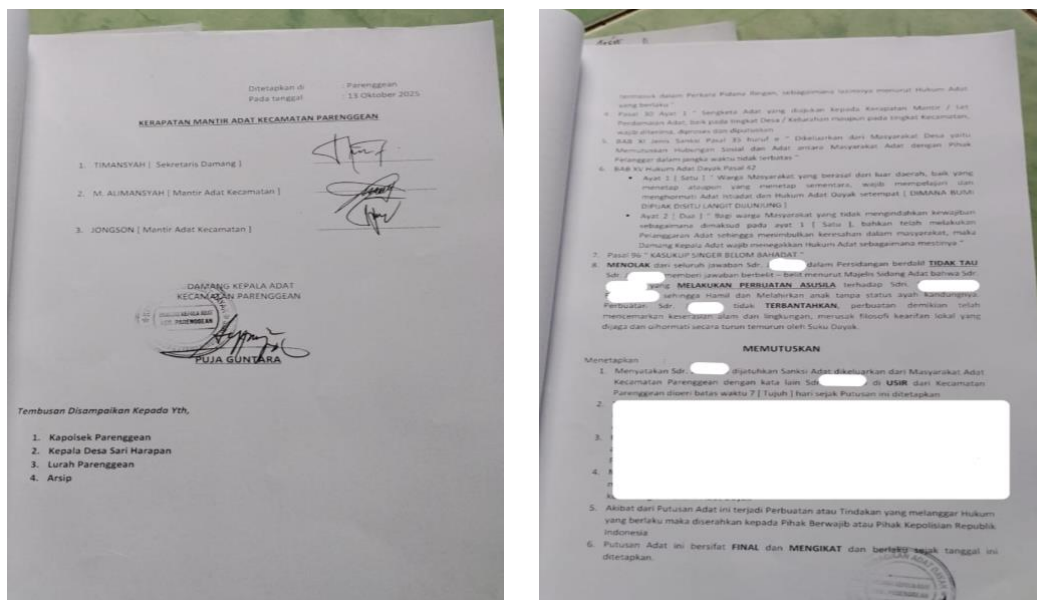
<sup>14</sup> Gubernur Kalimantan Tengah, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008," 2013.

<sup>15</sup> Ema Prasetya Kustanti et al., "Eksistensi Hukum Adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah" 06, no. 02 (2024): 11–18.

berwenang memberikan putusan adat. Damang tidak hanya memimpin proses pemeriksaan perkara, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, terbuka, dan berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku.

Secara prosedural, penanganan perkara dimulai dari pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan melalui surat pengaduan atau surat pernyataan tertulis kepada kantor Damang. Pengaduan tersebut wajib disertai dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dianggap cukup menurut hukum adat, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau bukti pendukung lainnya. Setelah pengaduan diterima, Lembaga Keadamangan melakukan pemeriksaan, pemanggilan para pihak, serta musyawarah adat hingga diperoleh kesimpulan atas perkara yang diajukan. Proses penyelesaian perkara berakhir dengan dikeluarkannya putusan adat, yang pada prinsipnya tidak memuat sanksi berupa pidana penjara. Sanksi adat yang dijatuhkan diklasifikasikan didasarkan pada tingkat kesalahan, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta nilai-nilai moral adat Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum adat bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat adat.

### Gambar Putusan Kerapatan Mantir Adat Kecamatan Parenggean



Dalam putusan Nomor Reg. 019 / PA / DKA-PRG / X / 2025 tersebut menggambarkan sebuah kewenangan dari Lembaga adat dalam mendirikan hukum adat serta nilai-nilai yang ada dan hidup sejak dahulu di junjung tinggi oleh masyarakat, terdapat enam poin

putusan, dua di antaranya. Pertama menjatuhkan hukuman adat yang menyatakan terlapor dikenakan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat adat Kecamatan Parenggean, yang merupakan bentuk sanksi dalam hukum adat Dayak. Sanksi ini menunjukkan bahwa perbuatan asusila dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan dan martabat masyarakat adat. Kedua, putusan tersebut menegaskan bahwa apabila akibat dari putusan adat tersebut kemudian timbul perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum positif, maka perkara tersebut diserahkan kepada pihak berwajib, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan dan penghormatan dari Lembaga adat dalam system hukum nasional. Putusan ini menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Lembaga adat menjalankan perannya dalam menjaga nilai-nilai yang telah ada dan hidup di Tengah Masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Dayak masih berperan aktif, efektif, dan fungsional dalam menangani kasus asusila di lingkungan masyarakat adat. Peran tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pemberian sanksi adat sebagai upaya menjaga norma kesusilaan, kehormatan, serta keseimbangan sosial masyarakat. Keberadaan lembaga adat terbukti menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan kasus asusila sebelum menempuh jalur hukum formal.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan Lembaga Adat Dayak memiliki dasar hukum yang kuat karena bersumber dari pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat terbatas dan tidak menggantikan fungsi negara dalam penegakan hukum pidana. Putusan adat hanya berlaku dalam ruang lingkup masyarakat adat dan tetap membuka kemungkinan penanganan oleh aparat penegak hukum apabila perbuatan asusila tersebut menimbulkan konsekuensi hukum menurut hukum positif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus asusila melalui hukum adat Dayak di Kecamatan Parenggean mencerminkan penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal yang relevan dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai dasar penguatan sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum.

### Daftar Pustaka

- Adat, Lembaga, Banyu Asin, Inosentius Samsul, and A Latar Belakang. "LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA \* STRENGTHENING THE ADAT INSTITUTIONS AS AN ( A Study on the Adat Institution in Banyu Asin Distric , Province of South Sumatera and Province of Papua )," 2014, 127–42.
- Asiva Noor Rachmayani. "SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA," 2015, 6.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, 2012, 1–17.
- Chandra, Lerry, and Jaka Triwidaryanta. "PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA ( Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah Dan Lembaga Adat Di Desa Pa ' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara )" 3, no. November (2022): 98–115.
- Dan, Metodologi Normatif. "Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)," 2021, 1–20.
- Istiqamah, Destri Tsurayya, and Lembaga Bantuan Hukum. "Destri Tsurayya Istiqamah" 4 (n.d.): 201–26. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>.
- Kemampuan, Abstrak, Bantuan Hukum, and U U Bantuan Hukum. "Jur Na l Re c Hts Vin Din g Jur l Re c Hts Vin Din" 2, no. April (2013): 65–79.
- Kustanti, Ema Prasetya, Andrea Prastiko, Safariah Nova, Riska Seminar, and Fokky Fuad. "Eksistensi Hukum Adat Dayak Di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah" 06, no. 02 (2024): 11–18.
- Muhammadiyah, Universitas, Sumatera Utara, and Tindak Pidana Asusila. "TINDAK PIDANA ASUSILA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam LEGAL POLICY TOWARDS CHILDREN AS PERSONS OF AUSIC ( Case Study of Lubuk Pakam District Court Decision" 9, no. 40 (2023).

“Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah,” 2013.

Raya, Kecamatan Mihing. “Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Secara Hukum Adat Dayak Ngaju (Kalimantan Tengah) Di Daerah Kecamatan Mihing Raya,” 2020.

Sari, Indah, and M Si. “Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 41–56. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.108>.

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum” 4, no. 1 (2025): 114–28.

Tengah, Gubernur Kalimantan. “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008,” 2013.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2004.